

The Impact of Divorce on Children According to a Review of Islamic Law

Indriani Widiastuti

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Indrianiwidyagi8@gmail.com

Abstract

In this journal, the author discusses the impact of divorce on children according to a review of Islamic law, Divorce is a break in the marital bond between the two parties, namely husband and wife due to the occurrence of a fractured family relationship disharmony on the basis of an internal factor or an external factor that occurs. As in the case of divorce, which often ends at the court, the divorce that occurs will of course also have legal consequences for husband and wife, children and joint property. In the family, religion and education are very important so that life in the household can be harmonious and there are fewer divorce cases, and can provide understanding so that parents who want to divorce can find out in more detail or better understand what impacts can happen to children, not only the impact but the law in divorce is also discussed in this journal, not a few are currently experiencing divorce and most of them already have children and in this problem will be studied using research methods with a qualitative approach, namely a research process and understanding based on methodology that investigates a social phenomenon and human problem.

Keyword: *divorce, impact of divorce, children, divorce law, islamic family law*

Abstrak

Dalam jurnal ini penulis membahas tentang dampak perceraian terhadap anak menurut tinjauan hukum islam, Perceraian ialah suatu putusnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami istri karena terjadinya suatu ketidakharmonisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebuah faktor internal atau faktor eksternal yang terjadi. Sebagaimana pada permasalahan perceraian yang kerap berakhir pada meja hijau, perceraian yang terjadi tentu juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri, anak dan harta bersama. Di dalam keluarga sangatlah penting yang namanya agama dan pendidikan agar kehidupan dalam rumah tangga tersebut dapat menjadi harmonis dan minimnya kasus perceraian, dan dapat memberikan pemahaman agar orang tua yang ingin bercerai dapat mengetahui lebih detail atau lebih paham dampak apa saja yang dapat terjadi pada anak, tidak hanya dampak saja tetapi hukum dalam perceraian juga dibahas dalam jurnal ini, tidak sedikit pada saat ini yang mengalami perceraian dan kebanyakan sudah memiliki anak dan dalam Permasalahan ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Kata Kunci: *perceraian, dampak perceraian, anak, hukum perceraian, hukum keluarga islam*



Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Perkawinan yaitu membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan dengan akad yang sesuai dalam syariat agama islam, juga menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan sering juga disebut dengan “pernikahan” yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dan Tujuan dari suatu pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Hal ini juga terdapat dalam surah ar rum ayat 21 yang berbunyi

لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ رَحْمَةٍ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
عَايَتِهِمْ مِنْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Karena begitu mulianya pernikahan, maka jangan sampai di rusak oleh hal-hal sepele yang dapat mengakibatkan perceraian. Oleh karena itu, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagai berikut yang berbunyi: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”.³ Dari hadis tersebut dapat di simpulkan bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun tidak sedikit masalah rumah tangga yang berlarut-larut sehingga terjadinya suatu perceraian.

¹ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Sibuk al-Salam*, Jilid 3, (Bandung: Dahlan, t.t.), h.109. Lihat al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurhaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), cet.ke-3, h. 246

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

³ Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats alSajistani, Sunan Abi Daud, juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan,), h. 154-155.

Secara bahasa menurut Zainuddin al-Malibari ,perceraian yaitu berasal dari kata hallul qaid yang berarti ikatan-ikatan, sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian. Sedangkan didalam kompilasi hukum islam yang bersumber dari Ahmad Rofik dalam bukunya, Hukum Perkawinan Islam adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusan perkawinan.

Perceraian adalah berpisahnya hubungan suami dan istri yang disebabkan oleh suatu masalah yang tidak dapat di selesaikan lagi. Adapun perceraian sebagaimana ditegaskan oleh Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, mengartikan secara umum yaitu segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dan yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang dijatuhkan dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu dari pihak suami atau isteri. Berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian berarti berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, atas keputusan sendiri dan atas keputusan pengadilan. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, banyak juga terjadi perceraian yang dikarenakan oleh masalah ekonomi dan tidak jarang adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga. Penyebab lain yang menyebabkan perceraian tersebut yaitu kekerasan didalam rumah tangga yang biasa disebut KDRT. Dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi pada masa ini, disebabkan oleh beberapa faktor kurangnya rasa pengertian antara suami dan istri, juga komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami dan istri. Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawab berumah tangga. Perceraian merupakan pengalaman yang menyedihkan dan menyakitkan pada suami, istri maupun anak-anak, karena itu tidak sedikit anak yang menjadi korban perceraian dari orang tuanya.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak dapat mengenal lingkungan sosialnya, dan dari keluarga pula perkembangan anak terhadap sikap untuk mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Salah satu contohnya yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, dan juga saling membantu sesama. Menurut hasil penelitian Hetherington, peristiwa perceraian menimbulkan ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan, dan kemarahan. Sedangkan Mary Ainsworth menjelaskan bahwa sikap anak itu sebagai pertanda adanya terikatan

Seperti yang terjadi di bintang timur tepatnya di kelurahan sungai lekop, pasangan suami istri yang bercerai karena suatu masalah yang tidak dapat

diselesaikan, pasangan tersebut memiliki seorang anak yang awalnya periang, aktif dalam sekolahnya, dan mudah bergaul dengan orang, semenjak orang tuanya bercerai ada perubahan yang terjadi terhadap anak tersebut, mulai dari mental pada dirinya juga lingkungan. Anak tersebut menjadi mudah marah, selalu terlihat murung, menutup diri, dan menjauh dari keramaian. Terjadinya anak seperti itu akibat dari perceraian orang tua nya, jadi anak tersebut merasa kurangnya kasih sayang untuk dirinya. Disinilah kewajiban orang tua harus dijalani walaupun sudah bercerai tetapi anak tetap di perhatikan.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti untuk menganalisa kejadian tersebut adalah metode observasi dan literatur. Yang bertujuan untuk memperoleh data, pengumpulan data dari bermacam-macam metode ini untuk membandingkan data dari masing-masing teknik pengumpulan data, sehingga kemudian akan diperoleh data yang lengkap.

Peneliti juga akan mengumpulkan data dari berbagai sumber di antaranya yaitu melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang telah terjadi oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya tersebut dalam bentuk catatan atau alat bantu lainnya dan juga berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan peneliti lainnya ataupun skripsi-skripsi yang terkait dengan penelitian.

Tenik analisis data yang di gunakan oleh peneliti adalah teknik mengikuti teori yang telah di pilih. Dalam penelitian ini sang peneliti menggunakan teori perceraian dan teori psikologi Anak yang tertuju kepada keluarga. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan pada penelitian, kemudian asumsi dan aturan berpikir diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan juga pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.

Sedangkan pendekatan yang akan di gunakan oleh peneliti adalah Metode pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan case study (studi kasus). Dalam hal ini peneliti menggunakan sudut pandang hukum islam yaitu fiqih pernikahan (munakahat).

Hasil dan Pembahasan

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga adalah suatu organisasi atau lembaga terkecil yang membentuk masyarakat. Hal ini dari pendapat yang dikemukakan oleh Goode, bahwa masyarakat adalah struktur dapat disimpulkan yang terdiri dari keluarga” dan untuk membentuk keluarga ini perlu adanya iaktan perkawinan yang diakui baik oleh masyarakat maupun agama.

Dengan demikian keluarga adalah suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui perkawinan. Dari ikatan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibubapak dalam membina dan mengembangkan mereka. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal satu disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian keluarga ini dalam masyarakat Indonesia terbagi dalam dua pandangan : 1). Keluarga dipandang dalam satu kesatuan kecil yaitu terdiri dari bapak ibu dan anak. 2). Keluarga dipandang dari pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak, adik, kakek-nenek, ibu-bapak kemenakan dari pihak suami dan isteri.

Pembentukan keluarga sebagai manusia tersebut diatas juga telah digariskan Agama, firman Allah SWT yang artinya:

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S al-Baqar ah :187)⁴

Di lain Surat, Allah berfirman yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”. (Q.S ar-Rum Ayat 21).⁵

Sejalan dengan ayat-ayat diatas, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan Agama. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat merubah keadaan yang ada di lingkungannya.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga pasti banyak mengalami lika liku problem mulai dari masalah kecil sampai masalah yang tidak dapat di perbaiki lagi,

⁴ Q.S al-Baqar ah :187

⁵ Q.S ar-Rum Ayat :21

bahkan tidak sedikit yang mengalami perceraian, data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.⁶ Dalam perceraian juga memiliki hukum yang menjadi dasar dalam perceraian.

Diketahui bahwa perceraian menurut agama islam adalah melepas ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela dengan ucapan talaq kepada istrinya, dengan kata yang jelas atau sindiran. Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.⁷ Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri yang di karenakan oleh suatu masalah yang tidak bisa di perbaiki kembali dan di jatuhkan talaq antara keduanya dengan mengikuti syarat hukum Islam. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.

Pada dasarnya islam menghendaki setiap perkawinan itu,berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami istri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anak dengan baik. Tanpa dasar-dasar pembinaan orang tua terhadap kehidupan anak kemungkinan akan dapat menghancurkan kehidupan manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa. Karena itu setiap orang tua di kehidupan rumah tangga akan dapat dilihat dari hasilnya yang ditunjukkan oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya.⁸ Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya,

⁶https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian_mencapai-306688-per-agustus-2020.html

⁷ Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

⁸ Abdul djamal,1992. "Hukum Islam (Asas-asas, hukum islam I, hukum islam II). Mandar Maju. Bandung. h.93.

“Engkau aku ceraikan.” Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.” Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,” (QS. Al-Baqarah: 229).

Allah SWT juga berfirman, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (QS. Ath-Thalaq: 1).

Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kejahatan istrinya, “Ceraikan dia,” (Diriwayatkan Abu Daud. Hadis ini shahih).

Bisa jadi talak itu diharamkan karena menimbulkan madzarat pada salah seorang dari suami-istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madzaratnya, atau manfaatnya sama dengan madzaratnya.

Perceraian pun terjadi disebabkan adanya konflik, konflik muncul akibat adanya perbedaan dalam berinteraksi, hal tersebut muncul karena perbedaan sudut pandang, pola pikir, latar belakang pendidikan, lingkungan keluarga dan sebagainya. Konflik berasal dari suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi dengan jalan menentang individu atau kelompok lain yang berbeda tujuan. Dan itulah yang terjadi dalam keluarga. Ketika interaksi antar keluarga tidak terlalu dekat atau intens maka kemungkinan besar keluarga tersebut akan rentan terhadap terjadinya konflik.⁹ Banyak juga dari banyaknya kasus perceraian masalah yang timbul dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian yaitu adanya kesengajaan ekonomi, tidak keterbukaannya pasangan suami istri, dan adanya orang ketiga di rumah tangga tersebut.

Proses perceraian sebagai yang di atur dalam UU no 7 tahun 1989 pasal 65 dan kompilasi hukum islam (KHI) pasal 115 yang intinya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan

⁹ Dedi Siswanto. “Anak Dipersimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)”. *Skripsi*. Surabaya: Airlangga University Press. 2020. h. 8;9.

tidak berhasil mendamaikan. Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, Tetapi Allah SWT tidak menyukai perceraian.

Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain dari masalah tersebut. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Hukum perceraian telah diatur dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَقَ عَزْمُوا وَإِنْ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."¹⁰

Secara umum, masyarakat masih memandang negatif pasangan suami istri yang bercerai. Bagi masyarakat perceraian itu tidak baik dan juga dapat menimbulkan perasaan terluka yang di alami oleh salah satu pasangan dan juga anak hingga ada anak yang trauma akan apa yang terjadi dalam keluarganya.

Dampak perceraian tersebut juga sangat berpengaruh pada anak. Dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian beberapa ahli, yaitu bahwa remaja yang orang tuanya bercerai cenderung menunjukkan ciri-ciri: a) berperilaku nakal, b) mengalami depresi, c) melakukan hubungan seksual, dan d) cenderung terhadap obat-obatan terlarang.

Tidak hanya emosionalnya saja yang berdampak tetapi juga lingkungannya, seperti: a) acuh tak acuh antar sesama, b) selalu merasa kesepian, c) merasa tidak ada yang berpihak pada dirinya, d) sebagian ada yang merenung dan menyendiri, dan e) tidak jarang juga ada yang mengalami pembuly-an.

Menurut Poerwadarminta anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan.

Dari pengertian yang diuraikan di atas nampak jelas perbedaan pengertian anak antara pengertian sehari-hari dengan pengertian secara hukum. Pada dasarnya anak bagi orang tua mempunyai arti yang cukup banyak dan arti yang penting bagi anak antara lain : Sebagai rahmat Allah, Sebagai amanah Allah , Sebagai penguji iman, Sebagai media beramal, Sebagai bekal di akhirat, sebagai unsur kebahagiaan, Sebagai tempat bergantung dihari tua, Sebagai penyambung cita-cita, Sebagai makhluk yang harus di didik.

¹⁰ Qs. Al-Baqarah(2):227

Disamping itu hal yang pertama sebagai penerus keturunan yang akan merupakan cermin keberhasilan hidup dari orang tua yang melahirkan, membesarkan mendidiknya. Sesuai pula dengan kondisi anak yang senantiasa tumbuh dan berkembang, tumbuh badannya dan berkembang jiwanya. Faried Maa'aruf Noor, menyatakan terdapat beberapa aspek atau segi perkembangan anak antara lain : *pertama*, Aspek Kognitif Dalam hal ini anak yang semula tidak tau hal apa-apa, kemudian menjadi anak yang cukup cerdas dan pandai. *Kedua*, Aspek Prilaku Sosial Dalam aspek ini anak yang semula pasif dalam menerima perlakuan sekitarnya, menjadi barang yang aktif memberi perlakuan pada sekitarnya, Sehingga dalam batasbatas tertentu dapat merubah keadaan yang ada di lingkungannya. *Ketiga*, Aspek Emosional Dalam aspek ini anak yang semula pasif untuk menerima sesuatu yang memberikan kebahagiaan dari orang lain, menjadi orang yang aktif untuk mendapatkan kebahagiaan atau membahagiakan orang lain. *Keempat*, Aspek Psikoseksual Dalam aspek ini anak yang semula merasakan kenikmatan hanya dari sesuatu yang masuk dari mulut, menjadi orang yang dapat merasakan dari segi sesuatu yang diterimanya dari luar. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa anak mempunyai arti penting bagi setiap orang tua, dan dengan demikian orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak, memberi makan, pakaian, menjaga keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin

Bahwa kita ketahui keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, oleh karena itu kedudukan keluarga dalam perkembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Dalam ini orangtua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan fitrah beragama anak. Namun tidak semua orangtua paham akan hal seperti itu, karena perceraianlah yang membuat anak kehilangan fitrahnya. Perceraian yang terjadi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, tetapi bagi anak itu berdampak negatif, perceraian itu diharamkan karena menimbulkan madzarat pada salah seorang dari suami-istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madzaratnya, atau manfaatnya sama dengan madzaratnya.

Tanggung Jawab Orang Tua yang Bercerai Terhadap Pendidikan dan Perkembangan Jiwa anak-anaknya yang berpengaruh di setiap terjadinya perceraian, orang tua sudah tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, di karenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua.

Menurut Faried Ma'aruf bahwa anak mempunyai arti penting bagi setiap orang tua, dan dengan demikian orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak, memberi makan, pakaian, menjaga keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin. Muhibbin syah

berpendapat bahwa ada beberapa aspek pengembangan diri bagi anak yang menjadi tanggung jawab orang tua yaitu :

- 1) Dalam bidang pendidikan meliputi: a). Mendidik anak (memberi pendidikan kepada anak). b). Mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. c). Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan. d). Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, dan guru, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri. e). Mempersiapkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan. f). Dapat menjawab keinginan dan pertanyaan anak. g). Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap tanah air
- 2) Dalam bidang agama meliputi: a). Azan bagi anak laki-laki dan iqamah bagi anak perempuan. b). Memperdalam hubungan anak dengan Allah. c). Agamapun adanya pembahasan mengenai masalah tersebut.

Dan juga terdapat karakteristik orang tua yang harus diterapkan kepada anak, meskipun sudah cerai: *Pertama*, kepribadian orang tua, baik yang menyangkut sikap, kebiasaan, prilaku atau tatacara hidupnya merupakan unsur pendidikan yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap anak. *Kedua*, orang tua hendaknya memperlakukan anaknya dengan baik, perlakuan yang otoriter (keras) akan mengakibatkan perkembangan pribadi anak yang kurang diharapkan. *Ketiga*, memberikan curahan kasih sayang yang ikhlas. *Keempat*, bersikap respek atau menghargai pribadi anak. *Kelima*, membimbing, mengajarkan dan melatih ajaran agama kepada anak seperti solat, mengaji, dan lainnya. *Keenam*, orang tua harusnya menjaga keharmonisan antaranggota keluarga, meskipun sudah terjadi perceraian.

Pentingnya peran orang tua dalam mengembangkan fitrah beragama anak, didalam Al-Quran dan hadist dinyatakan secara jelas. Pendidikan yang pertama diberikan adalah dengan kasih sayang dan nasehat. Kasih sayang mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, antara lain: dapat meningkatkan kerja otak, menimbulkan semangat, adanya kedekatan psikis antara orang tua dan anak, membuat anak lebih terbuka dan percaya diri. Jika orang tua atau pendidik ingin menyuruh anak melakukan kewajibannya maka gunakan kalimat positif dengan intonasi lembut. Jangan sampai memarahi atau membentak anak dengan suara keras. Pendidikan dengan kasih sayang dan nasehat akan menjadikan seorang anak lembut dan santun dalam berbicara dan bersikap di kemudian hari.

Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 11, 17, dan 18. Pada ayat 11 menjelaskan bagaimana Luqman berlaku lemah lembut dalam menasehati anaknya dengan menggunakan kata "Wahai anakku...". Begitupun dengan ayat 17 dan 18, Luqman mendidik anaknya dengan penuh bijaksana, tanpa kekerasan, dan tanpa kesan horor yang menakutkan. Pendidikan dengan kasih sayang dan nasehat ini pun sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim :

"Dari Umar bin Abu Salamah r.a. berkata : 'ketika masih kecil, aku pernah berada dibawah pengawasan Rasulullah SAW, dan tangtaku bergerak mengulur ke arah makanan yang ada dalam piring. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Wahai anak, sebutkanlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu'"

Pendidikan berikutnya dapat dilakukan dengan bersikap apatis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apatis adalah bersikap acuh tidak acuh, tidak peduli, dan masa bodoh, Pendidikan seperti ini lebih dikhususkan kepada anak yang berada pada fase awal usia sekolah dasar. Pada usia ini, anak belajar untuk menemukan identitas dirinya. Orang dan benda disekelilingnya tentu ikut membangun karakter pada dirinya. Semangat untuk mencontoh dan meniru gerak-gerik, gaya bahasa maupun bahasa tubuh orang lain terkadang menjadi hal yang sering dilakukan untuk menemukan dan mengenal siapa dirinya.

Dalam proses identifikasi inilah, seorang anak perlu mendapatkan bimbingan tentang apa yang dia perbuat dan apa yang dia katakan. Jika dalam perkembangannya, anak terlihat menyimpang maka sebagai pendidik dan orang tua sewajarnya untuk menegur. Jika teguran yang diberikan tidak diindahkan dan anak mengulangi kembali perbuatannya maka sewajarnya diberlakukan sikap apatis pada anak tersebut.

Dalam sebuah riwayat dikatakan: Kerabat Ibnu Mughaffal yang belum baligh bermain lempar batu. Kemudian ia melarang dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang bermain lempar batu dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya lempar batu tidak akan dapat memburu buruan....'Kemudian anak itu kembali bermain. Maka ia berkata, 'Aku memberitahumu bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya, namun engkau terus bermain lempar batu? Maka aku tidak akan mengajakmu berbicara selamanya!"

Sikap apatis ini tentu tidak selamanya, artinya ada batasan waktu sampai anak tersebut tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi. Sikap apatis juga tidak diperkenankan untuk hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Selanjutnya pendidikan dalam bentuk pemukulan dengan tanpa melukai. Pemukulan pun dilakukan bukan pada area anggota tubuh yang dapat merusak

fungsi tubuh dan sistem syaraf. Pendidikan dengan pemukulan ini diperkenankan jika cara-cara sebelumnya tidak menimbulkan efek jera bagi si anak. Pendidikan seperti ini hanya boleh dilakukan bagi anak yang akan memasuki usia akil balig, dimana dia sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun ranah pendidikan yang ditekankan disini adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dirinya sebagai seorang muslim dan kewajiban dirinya sebagai seorang individu.

Menginjak remaja tentu banyak problematika yang akan dihadapi anak yang mungkin akan berdampak pada sikap dan perkataan mereka yang kurang baik. Jika seorang anak dalam perkembangannya menunjukkan perilaku menyimpang yang berhubungan dengan masalah kewajibannya kepada Allah, maka sewajarnya pendidik dan orang tua memberikan sanksi yang tegas.

Adriano Rusfi, Psi dalam bukunya *Smart Parenting* (2019) menjelaskan bahwa menghadapi relaita kehidupan anak remaja maka diperlukan pendidikan yang berani dan tegas. Orang tua dan pendidik harus mampu menghadirkan si “Raja Tega” dalam menerapkan aturan agama. Hal ini dimaksudkan agar tertanam penguatan karakter pada diri anak tersebut.

Dalam usia akil baligh banyak remaja yang mulai mencari komunitas untuk mengakui keberadaan dirinya. Mereka berteman dengan siapa pun tanpa memandang batasan budaya dan agama. Begitu besarnya dampak dari pergaulan ini terutama dalam masalah iman, maka Islam mengajarkan untuk saling berteman dengan orang-orang muslim yang mencintai karena Allah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang dampak perceraian terhadap anak menurut tinjauan hukum Islam dapat memahami hukum perceraian yang berdampak pada anak dan mencari solusi bagaimana agar anak bisa mengendalikan diri dari emosional yg terjadi akibat perceraian. Dan dapat memberikan pemahaman dalam menjaga keutuhan rumah tangga agar terciptaya keharmonisan dalam keluarga. Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap hukum dan dampak prceraian dan dibidang psikologi, khususnya psikologi keluaraga dan juga perkembangan yang berkaitan dengan korban perceraian ditinjau dari kepribadian antara kedua pihak. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai wacana pemikiran dan pemahaman bagi anak agar dapat menerima dan menjadikan perceraian orangtua sebagai pelajaran hidup. Dan diharapkan menjadi masukan bagi keluarga agar dapat memberikan pengertian dan memberi perhatian lebih pada anak yang mengalami perceraian tersebut.

Daftar Pustaka

- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Apriyanto, Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua. Bandar Lampung, 2017.
- Diara eka Yogianti. 2018. "Perceraian orang tua dan dampak bagi perkembangan emosi remaja", (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung),
- Dahwadin. S.Sy.M.H, Muhammad Dani Somantri. S.Sy.M.H, Enceng Lip Syaripudin. S.Ag.M.A.,Drs. H. Sasa Sunarsa, MA. 2018. Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Wonosobo, Jawa tengah: Penerbit Mangkubumi.
- Dedi siswanto.2020."Anak dipersimpangan perceraian (Menilik pola asuh anak korban perceraian)". Surabaya,Jawa timur: Airlangga University Press. Hal.8,9,13.
- Gazaly, Abdul Rahman, "Fiqh Munakahat". cet,ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Jurhaniy, al-Syarif Ali bin Muhammad al-, Kitab al-Ta'rifat, cet.ke-3. Beirut: Dar Al-kutub al-'Ilmiyah,1988.
- Kahlaniy, Muhammad bin Ismail al-, Sibuk al-Salam, jilid 3. Bandung: Dahlan,t.t,
- Malibari , Zainudin al-, Fathul Mu'in, Alih Bahasa, Moch Muhtar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sajistani, al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-, Sunan Abi Daud, juz II, Jakarta: Maktabah Dahlan.
- Sudirman, "*Pisah Demi Sakinah*". Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Soemiyati. 1999. "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan". Yogyakarta: Liberty, hal. 103.
- Rofik, Ahmad. "Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2
- Yuliaji, Haris, Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Emosional Anak". Yogyakarta :Universitas Sanata Dharma 2018
- Qs. Al-Baqarah(2):227
- Q.S al-Baqarah :187
- Q.S ar-Rum Ayat :21